# ABSTRAK

Penelitian status hukum *mudda'a alaih* dalam proses pencalonan pilkada gubernur 2017 di Jakarta menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisa dasar hukum seleksi calon gubernur dalam Pilkada Jakarta Tahun 2017 dan menganalisa status hukum *mudda'a alaih* dalam proses pencalonan gubernur menurut Hukum Islam. Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen, *interview*, studi kepustakaan, dan *observasi*. Informan terdiri dari petugas KPU, pakar Hukum Tata Negara serta praktisi. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif dan metode induksi. KPU memutuskan bahwa *mudda'a alaih* dapat menjadi calon Pemilihan Gubernur DKI Jakarta karena belum adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah). Keputusan ini berdasarkan Pasal 4 Huruf f dan Pasal 88 Angka 1 Huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Namun penggunaan asas praduga tidak bersalah dalam keputusan KPU ini kurang sesuai dengan asas kepatutan, dimana pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya, membawa nama baik negara, dan keputusannya menjadi penentu masa depan negara, sehingga calon pemimpin haruslah tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai Pasal 7 Ayat 2 Huruf i UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 4 Huruf h PKPU No. 9 Tahun 2016. Jadi *mudda'a alaih* tidak seharusnya mengikuti pencalonan gubernur. Dengan demikian keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang sesuai dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Islam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id